



**P U T U S A N**

**Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARTOYO Bin Almarhum SEKANA ;**
2. Tempat Lahir : Durian Sebatang (Manna);
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 7 Desember 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Nomor 36 Rt 01, Rw 01,  
Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan  
Muara Bengkulu, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTOYO Bin SEKANA (alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kayu Tembesu ukuran 6x12x2 sebanyak 52 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 4x24x2 sebanyak 40 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 7x14x2 sebanyak 19 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 4x13x2 sebanyak 30 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 5x20x2 sebanyak 7 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 2x13x1,2 sebanyak 10 Potong ;
  - Uang senilai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang sisa pembayaran ongkos angkut ;
  - Seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keeping ;
  - Kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung ;
  - Surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor :32/BH/SK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu-kayu bekas dan seng bekas ;
  - 1 (satu) buah meja besar ;
  - 1 (satu) buah rak meja kecil ;

**Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kerangka tempat tidur ;
- 1 (satu) set bekas meja lapangan tenis ;
- 2 (dua) buah bekas daun jendela ;
- 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel mitsubshi canter super HD dengan No. Pol BD 8120 DU warna kuning merah berikut kunci kontaknya ;

***Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ATMANUDIN BIN BAYUMI (alm)***

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Primair :**

Bahwa **Terdakwa MARTOYO Bin SEKANA (alm)**, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar Jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Pal 30 Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan Sengaja, ***mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 saksi Daliman, SH Bin Suwito Rejo , saksi RU. Togatorop Bin I. Togatorop (alm) dan saksi Heru Wahyono, Amd Bin Supeno (alm) (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Donny Bin Dahusen mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan sebuah kendaraan truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU. Sekira jam 11.00 Wib

***Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm***



bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara para saksi melihat mobil truck yang dikendarai saksi Donny Bin Dahusen melintas, kemudian para saksi melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai ukuran kayu hutan jenis tembesu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diakui saksi Donny Bin Dahusen diangkutnya dari Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.

Bahwa ukuran kayu tembesu yang ditemukan tersebut yaitu :

1. Ukuran 6 x 12 x 2 sebanyak 52 Potong ;
2. Ukuran 4 x 24 x 2 sebanyak 40 Potong ;
3. Ukuran 7 x 14 x 2 sebanyak 19 Potong ;
4. Ukuran 4 x 13 x 2 sebanyak 30 Potong ;
5. Ukuran 5 x 20 x 2 sebanyak 7 Potong
6. Ukuran 2 x 13 x 1,2 sebanyak 10 Potong ;

Bahwa Donny Welson Bin Dahusen dalam mengangkut kayu tembesu berbagai ukuran tersebut akan mendapatkan upah angkut kayu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari para pemilik kayu yakni Atmanuddin sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan dan dari terdakwa Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu.

Bahwa kayu tembesu milik terdakwa yang terdakwa beli dari dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang berada didalam truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU adalah :

- a. Ukuran 2 x 6 x 12 sebanyak 52 Potong
- b. Ukuran 2 x 4 x 24 sebanyak 21 Potong
- c. Ukuran 2 x 4 x 13 sebanyak 30 Potong
- d. Ukuran 2 x 5 x 20 Sebanyak 7 Potong

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mukhtar Ibrahim Bin H. Ibrahim (alm) menyatakan bahwa Kayu jenis tembesu lazimnya **tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara** dan Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tempat kayu tersebut awalnya diambil termasuk dalam **Hutan Produksi Terbatas Air** ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan Daftar kayu Bulat (DKB) untuk mengangkut kayu bulat, dan Daftar Kayu Olahan (DKO) untuk mengangkut kayu olahan/gergajian yang diterbitkan oleh pemilik kayu atau perusahaan pemilik sebagaimana diatur dalam bab III pasal 10 Permen LHK No. P.43/Menlhk-setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa MARTOYO Bin SEKANA (alm)**, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar Jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Pal 30 Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengangkut, dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 saksi Daliman, SH Bin Suwito Rejo , saksi RU. Togatorop Bin I. Togatorop (alm) dan saksi Heru Wahyono, Amd Bin Supeno (alm) (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Donny Bin Dahusen mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan sebuah kendaraan truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU. Sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara para saksi melihat mobil truck yang dikendarai saksi Donny Bin Dahusen melintas, kemudian para saksi melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai ukuran kayu hutan jenis tembesu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diakui saksi Donny Bin Dahusen diangkutnya dari Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. pinang Raya Kab. Bengkulu Utara Bahwa ukuran kayu tembesu yang ditemukan tersebut yaitu :

1. Ukuran 6 x 12 x 2 sebanyak 52 Potong ;

**Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ukuran 4 x 24 x 2 sebanyak 40 Potong ;
3. Ukuran 7 x 14 x 2 sebanyak 19 Potong ;
4. Ukuran 4 x 13 x 2 sebanyak 30 Potong ;
5. Ukuran 5 x 20 x 2 sebanyak 7 Potong
6. Ukuran 2 x 13 x 1,2 sebanyak 10 Potong ;

Bahwa Donny Welson Bin Dahusen dalam mengangkut kayu tembesu berbagai ukuran tersebut akan mendapatkan upah angkut kayu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari para pemilik kayu yakni Atmanuddin sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan dan dari terdakwa Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu.

Bahwa kayu tembesu milik terdakwa yang terdakwa beli dari dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang berada didalam truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU adalah :

- a. Ukuran 2 x 6 x 12 sebanyak 52 Potong
- b. Ukuran 2 x 4 x 24 sebanyak 21 Potong
- c. Ukuran 2 x 4 x 13 sebanyak 30 Potong
- d. Ukuran 2 x 5 x 20 Sebanyak 7 Potong

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mukhtar Ibrahim Bin H. Ibrahim (alm) menyatakan bahwa Kayu jenis tembesu lazimnya **tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara** dan Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tempat kayu tersebut awalnya diambil termasuk dalam **Hutan** Produksi Terbatas Air ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan Daftar kayu Bulat (DKB) untuk mengangkut kayu bulat, dan Daftar Kayu Olahan (DKO) untuk mengangkut kayu olahan/gergajian yang diterbitkan oleh pemilik kayu atau perusahaan pemilik sebagaimana diatur dalam bab III pasal 10 Permen LHK No. P.43/Menlhk-setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang**

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm*



**Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair:**

Bahwa **Terdakwa ATMANUDDIN Bin Bayumi (alm)**, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar Jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Pal 30 Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **Dengan Sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 saksi Daliman, SH Bin Suwito Rejo, saksi RU. Togatorop Bin I. Togatorop (alm) dan saksi Heru Wahyono, Amd Bin Supeno (alm) (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Donny Bin Dahusen mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan sebuah kendaraan truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU. Sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara para saksi melihat mobil truck yang dikendarai saksi Donny Bin Dahusen melintas, kemudian para saksi melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai ukuran kayu hutan jenis tembesu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahny hasil hutan yang diakui saksi Donny Bin Dahusen diangkutnya dari Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

Bahwa ukuran kayu tembesu yang ditemukan tersebut yaitu :

1. Ukuran 6 x 12 x 2 sebanyak 52 Potong ;
2. Ukuran 4 x 24 x 2 sebanyak 40 Potong ;
3. Ukuran 7 x 14 x 2 sebanyak 19 Potong ;
4. Ukuran 4 x 13 x 2 sebanyak 30 Potong ;
5. Ukuran 5 x 20 x 2 sebanyak 7 Potong
6. Ukuran 2 x 13 x 1,2 sebanyak 10 Potong ;

Bahwa Donny Welson Bin Dahusen dalam mengangkut kayu tembesu berbagai ukuran tersebut akan mendapatkan upah angkut kayu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari para pemilik kayu yakni Atmanuddin

**Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**



sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan dan dari terdakwa Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu;

Bahwa kayu tembesu milik terdakwa yang terdakwa beli dari dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang berada didalam truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU adalah :

- a. Ukuran 2 x 6 x 12 sebanyak 52 Potong
- b. Ukuran 2 x 4 x 24 sebanyak 21 Potong
- c. Ukuran 2 x 4 x 13 sebanyak 30 Potong
- d. Ukuran 2 x 5 x 20 Sebanyak 7 Potong

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mukhtar Ibrahim Bin H. Ibrahim (alm) menyatakan bahwa Kayu jenis tembesu lazimnya **tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara** dan Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tempat kayu tersebut awalnya diambil termasuk dalam **Hutan** Produksi Terbatas Air ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan Daftar kayu Bulat (DKB) untuk mengangkut kayu bulat, dan Daftar Kayu Olahan (DKO) untuk mengangkut kayu olahan/gergajian yang diterbitkan oleh pemilik kayu atau perusahaan pemilik sebagaimana diatur dalam bab III pasal 10 Permen LHK No. P.43/Menhk-setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa ATMANUDDIN Bin Bayumi (alm)**, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar Jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Pal 30 Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur,





**selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Dengan Sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 saksi Daliman, SH Bin Suwito Rejo , saksi RU. Togatorop Bin I. Togatorop (alm) dan saksi Heru Wahyono, Amd Bin Supeno (alm) (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Donny Bin Dahusen mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan sebuah kendaraan truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU. Sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara para saksi melihat mobil truck yang dikendarai saksi Donny Bin Dahusen melintas, kemudian para saksi melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai ukuran kayu hutan jenis tembesu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang diakui saksi Donny Bin Dahusen diangkutnya dari Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.

Bahwa ukuran kayu tembesu yang ditemukan tersebut yaitu :

1. Ukuran 6 x 12 x 2 sebanyak 52 Potong ;
2. Ukuran 4 x 24 x 2 sebanyak 40 Potong ;
3. Ukuran 7 x 14 x 2 sebanyak 19 Potong ;
4. Ukuran 4 x 13 x 2 sebanyak 30 Potong ;
5. Ukuran 5 x 20 x 2 sebanyak 7 Potong
6. Ukuran 2 x 13 x 1,2 sebanyak 10 Potong ;

Bahwa Donny Welson Bin Dahusen dalam mengangkut kayu tembesu berbagai ukuran tersebut akan mendapatkan upah angkut kayu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari para pemilik kayu yakni Atmanuddin sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan dan dari terdakwa Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu

Bahwa kayu tembesu milik terdakwa yang terdakwa beli dari dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang berada didalam truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU adalah :

- a. Ukuran 2 x 6 x 12 sebanyak 52 Potong
- b. Ukuran 2 x 4 x 24 sebanyak 21 Potong



- c. Ukuran 2 x 4 x 13 sebanyak 30 Potong
- d. Ukuran 2 x 5 x 20 Sebanyak 7 Potong

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mukhtar Ibrahim Bin H. Ibrahim (alm) menyatakan bahwa Kayu jenis tembesu lazimnya **tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara** dan Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tempat kayu tersebut awalnya diambil termasuk dalam **Hutan** Produksi Terbatas Air ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan Daftar kayu Bulat (DKB) untuk mengangkut kayu bulat, dan Daftar Kayu Olahan (DKO) untuk mengangkut kayu olahan/gergajian yang diterbitkan oleh pemilik kayu atau perusahaan pemilik sebagaimana diatur dalam bab III pasal 10 Permen LHK No. P.43/Menlhk-setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DALIMAN, S.H. Bin SUWITO REJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 Saksi bersama Saksi RU. Togatorop dan saksi Wisnu Nugroho (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Donny Welson membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan sebuah kendaraan truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU;

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi dan rekan Saksi melihat mobil truk yang dimaksud sedang berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut dan ditemukan kayu tembesu berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diakui Saksi Donny Welson dibawa dari Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah tembesu dengan berbagai ukuran yaitu:
  - a. Ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong;
  - b. Ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong;
  - c. Ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong;
  - d. Ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong;
  - e. Ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong;
  - f. Ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong;
- Bahwa selain kayu-kayu tersebut, Saksi bersama rekan juga mengamankan seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping, kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung, surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor : 32/BH/SK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu bekas dan seng, satu buah meja besar, satu buah rak meja kecil, satu kerangka tempat tidur, satu set bekas meja lapangan tenis meja, dua buah bekas daun jendela;
- Bahwa Saksi Donny Welson membawa kayu tembesu berbagai ukuran tersebut dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari para pemilik kayu yakni dari Saksi Atmanuddin sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan dan sisanya dari Terdakwa Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu;
- Bahwa kayu tembesu milik Terdakwa dibeli dari Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang berada didalam truk Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU adalah :
  - Ukuran 2 meter x 6 centimeter x 12 centimeter sebanyak 52 potong;
  - Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 24 centimeter sebanyak 21 potong;

**Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 13 centimeter sebanyak sebanyak 30 potong;
- Ukuran 2 meter x 5 centimeter x 20 centimeter sebanyak 7 potong;
- Bahwa kayu jenis tembesu lazimnya tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara dan Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara tempat kayu tersebut awalnya diambil termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **WISNU NUGROHO Bin KASTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 Saksi bersama Saksi RU. Togatorop dan saksi Daliman (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Donny Welson membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan sebuah kendaraan truck Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU;
  - Bahwa pada pukul 11.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi dan rekan Saksi melihat mobil truk yang dimaksud sedang berhenti dipinggir jalan;
  - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut dan ditemukan kayu tembesu berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan yang diakui Saksi Donny Welson dibawa dari Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa jenis kayu tersebut adalah tembesu dengan ukuran:
    - a. Ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong;
    - b. Ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong;
    - c. Ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong;
- e. Ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong;
- f. Ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong;
- Bahwa selain kayu-kayu tersebut, Saksi bersama rekan juga mengamankan seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping, kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung, surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor : 32/BH/SK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu bekas dan seng, satu buah meja besar, satu buah rak meja kecil, satu kerangka tempat tidur, satu set bekas meja lapangan tenis meja, dua buah bekas daun jendela;
- Bahwa Saksi Donny Welson membawa kayu tembesu berbagai ukuran tersebut dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari para pemilik kayu yakni dari Saksi Atmanuddin sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan dan sisanya dari Terdakwa Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu;
- Bahwa kayu tembesu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang berada didalam truk Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU adalah :
  - Ukuran 2 meter x 6 centimeter x 12 centimeter sebanyak 52 potong;
  - Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 24 centimeter sebanyak 21 potong;
  - Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 13 centimeter sebanyak sebanyak 30 potong;
  - Ukuran 2 meter x 5 centimeter x 20 centimeter sebanyak 7 potong;
- Bahwa kayu jenis tembesu lazimnya tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara dan Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara tempat kayu tersebut awalnya diambil termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HERU WAHYONO, A.Md Bin SUPENO (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi telah mengeluarkan surat keterangan Kades Bukit Harapan nomor 32/BH/SK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 dimana waktu itu Saksi Atmanuddin meminta surat keterangan membawa kayu bekas rumah dan seng-seng bekas bongkaran rumah yang akan dibawa ke Bengkulu;
  - Bahwa sebelum mengeluarkan surat keterangan tersebut, Saksi bersama Sekretaris Desa Bukit Harapan melakukan pengecekan pada tanggal 22 Januari 2017 ke tempat Saksi Atmanuddin dimana keseluruhan kayu yang akan diangkut adalah kayu bekas yang sudah lama dan bekas bongkaran rumah;
  - Bahwa setelah terjadi perkara ini, Saksi mengetahui bahwa surat keterangan tersebut telah disalahgunakan untuk mengangkut kayu hutan jenis tembesu;
  - Bahwa setahu Saksi, kayu tembesu sudah tidak tumbuh di sekitar Desa Bukit Harapan namun tumbuh kawasan hutan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau surat keterangan yang telah Saksi keluarkan disalahgunakan adalah terkejut dan merasa marah, karena Saksi Atmanuddin telah menyalahgunakan surat yang diberikan, padahal hal tersebut hanya digunakan untuk mengangkut kayu bekas bongkaran rumah pada bulan Januari 2017, bukan untuk mengangkut kayu hasil hutan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **ATMANUDDIN Bin Almarhum BAYUMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengenal saksi Donny Welson yang telah tertangkap oleh polisi di jalan umum Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Jumat tanggal 7 April 2017;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap saksi Donny Welson karena telah membawa kayu jenis tembesu menggunakan truk miliknya tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu surat sahnya kayu hasil hutan;
  - Bahwa kayu tembesu yang dibawa oleh saksi Donny Welson tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya Saksi meminta tolong kepada saksi Donny Welson untuk membawa kayu miliknya dan milik Terdakwa beserta kayu bekas bongkaran pondok untuk dibawa ke Bengkulu;
  - Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Donny Welson menyanggupinya dan tercapai kesepakatan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dimana Saksi telah membayarkan upah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kayu tembesu milik Saksi yang dibawa oleh Saksi Donny Welson adalah :
    - a. Ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong;
    - b. Ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong;
    - c. Ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong;
  - Bahwa kayu tembesu tersebut diambil dan digesek dari hutan kawasan di Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa setahu Saksi untuk kayu jenis tembesu tidak dibudidayakan tetapi tumbuh di kawasan hutan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan kayu tembesu tersebut harus memiliki kelengkapan dokumen mengenai surat sahnya kayu hasil hutan;
  - Bahwa Saksi pernah meminta kepada Kepala Desa Bukit Harapan surat keterangan Kades Bukit Harapan nomor 32/BH/SK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 berupa surat keterangan membawa kayu bekas rumah dan seng-seng bekas bongkaran rumah yang akan dibawa ke Bengkulu tetapi surat tersebut disalahgunakan untuk mengangkut kayu tembesu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **DONNY WELSON Bin DAHUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, anggota kepolisian yaitu Saksi Daliman, Saksi Wisnu dan Saksi Togatorop melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk yang dikendarai Saksi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, anggota kepolisian menemukan berbagai ukuran kayu tembesu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya kayu hasil hutan yang diakui Saksi diangkut dari Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu tembesu dengan ukuran sebagai berikut:
  1. Ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong ;
  2. Ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong ;
  3. Ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong ;
  4. Ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong ;
  5. Ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong;
  6. Ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong ;
- Bahwa selain kayu-kayu tersebut, anggota polisi juga mengamankan seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping, kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung, surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor : 32/BH/SK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu bekas dan seng, satu buah meja besar, satu buah rak meja kecil, satu kerangka tempat tidur, satu set bekas meja lapangan tenis meja, dua buah bekas daun jendela;
- Bahwa benar Saksi membawa kayu tembesu berbagai ukuran tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari para pemilik kayu yakni dari Saksi Atmanuddin sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan dan dari Terdakwa Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu;
- Bahwa kayu jenis tembesu lazimnya tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh kayu tembesu tersebut;

**Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor : 32/BH/SK/I/2017 yang dibawa oleh Saksi adalah surat untuk membawa kayu bekas rumah dan seng bekas, bukan termasuk surat untuk membawa kayu tembesu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki kayu jenis tembesu yang dibeli dari Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara namun tidak memiliki surat sahnya kayu hasil hutan;
- Bahwa pada awalnya, Saksi Atmanuddin yang merupakan saudara ipar Terdakwa bermaksud membawa kayu tembesu miliknya ke Bengkulu dan Terdakwa juga ingin membawa kayu tembesu miliknya ke Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi Atmanuddin mencari sopir truk yang mau membawa kayu tembesu tersebut ke Bengkulu yaitu saksi Donny Welson;
- Bahwa untuk upah sopir truk, Saksi Atmanuddin sepakat dengan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yakni dari Saksi Atmanuddin sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan dan sisanya dari Terdakwa Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu sudah sampai di Bengkulu;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Donny Welson adalah kayu tembesu dengan ukuran:
  - a. Ukuran 2 meter x 6 centimeter x 12 centimeter sebanyak 52 potong;
  - b. Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 24 centimeter sebanyak 21 potong;
  - c. Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 13 centimeter sebanyak sebanyak 30 potong;
  - d. Ukuran 2 meter x 5 centimeter x 20 centimeter sebanyak 7 potong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tembesu tumbuh secara alami dan bukan ditanam oleh manusia;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

**Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Kayu Tembesu ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong ;
- Uang senilai Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) merupakan uang sisa pembayaran ongkos angkut ;
- Seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping ;
- Kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung ;
- Surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor :32/BH/SK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu-kayu bekas dan seng bekas ;
- 1 (satu) buah meja besar ;
- 1 (satu) buah rak meja kecil ;
- 1 (satu) kerangka tempat tidur ;
- 1 (satu) set bekas meja lapangan tenis meja;
- 2 (dua) buah bekas daun jendela ;
- 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel mitsubshi canter super HD dengan No. Pol BD 8120 DU warna kuning merah berikut kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 pukul 11.00 WIB Saksi Daliman, S.H. Bin Suwito Rejo bersama Saksi RU. Togatorop dan saksi Wisnu Nugroho (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) telah

**Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kendaraan truk Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU yang terparkir di Pinggir Jalan Umum Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut ditemukan beberapa buah kayu tembesu yaitu:
  - a. Kayu ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong;
  - b. Kayu ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong;
  - c. Kayu ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong;
  - d. Kayu ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong;
  - e. Kayu ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong;
  - f. Kayu ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong;
- Bahwa selain kayu-kayu tersebut, anggota kepolisian juga mengamankan seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping, kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung, surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor : 32/BH/SK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu bekas dan seng, satu buah meja besar, satu buah rak meja kecil, satu kerangka tempat tidur, satu set bekas meja lapangan tenis meja, dua buah bekas daun jendela;
- Bahwa sopir mobil truk tersebut adalah Saksi Donny Welson (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah membawa kayu hasil hutan berupa kayu tembesu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kayu jenis tembesu lazimnya tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara dan Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
- Bahwa Saksi Donny Welson membawa kayu tembesu berbagai ukuran tersebut dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari para pemilik kayu yakni dari Saksi Atmanuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan dan sisanya dari Terdakwa Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan jika kayu

**Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di Bengkulu;

- Bahwa Saksi Atmanuddin lah yang meminta tolong kepada saksi Donny Welson untuk membawa kayu tembesu miliknya dan kayu milik Terdakwa untuk dibawa ke Bengkulu;
- Bahwa kayu tembesu Terdakwa memiliki berbagai ukuran yaitu:
  - Ukuran 2 meter x 6 centimeter x 12 centimeter sebanyak 52 potong;
  - Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 24 centimeter sebanyak 21 potong;
  - Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 13 centimeter sebanyak sebanyak 30 potong;
  - Ukuran 2 meter x 5 centimeter x 20 centimeter sebanyak 7 potong;
- Bahwa kayu tembesu tersebut dibeli Terdakwa dari Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi Atmanuddin lah yang meminta kepada Kepala Desa Bukit Harapan untuk mengeluarkan surat keterangan Kades Bukit Harapan nomor 32/BH/SK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 berupa surat keterangan membawa kayu bekas rumah dan seng-seng bekas bongkaran rumah yang akan dibawa ke Bengkulu tetapi surat tersebut disalahgunakan untuk membawa kayu tembesu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Primair Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Subsidiar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Primair Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Subsidiar Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas sehingga Majelis

**Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena untuk dakwaan alternatif pertama disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama Primair, apabila dakwaan Alternatif Pertama Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama Primair Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
4. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur Orang Perseorangan**

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia), sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu MARTOYO Bin Almarhum SEKANA dimana dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan



bahwa saudara MARTOYO Bin Almarhum SEKANA yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 pukul 11.00 WIB Saksi Daliman, S.H. Bin Suwito Rejo bersama Saksi RU. Togatorop dan saksi Wisnu Nugroho (masing-masing anggota Polres Bengkulu Utara) telah mengamankan kendaraan truk Mitsubishi Chanter warna kuning merah dengan nopol BD 8120 DU dengan sopir Saksi Donny Welson (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terparkir di Pinggir Jalan Umum Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Mobil truk tersebut diamankan karena membawa beberapa buah kayu tembesu yaitu:

- a. Kayu ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong;
- b. Kayu ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong;
- c. Kayu ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong;
- d. Kayu ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong;
- e. Kayu ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong;
- f. Kayu ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong;

Selain kayu-kayu tersebut, anggota kepolisian juga mengamankan seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping, kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung, surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor : 32/BH/SK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu bekas dan seng, satu buah meja besar, satu buah rak meja kecil, satu kerangka tempat tidur, satu set bekas meja lapangan tenis meja, dua buah bekas daun jendela. Setelah dilakukan pengembangan terbukti bahwa diantara kayu yang telah diamankan tersebut ada kayu tembesu milik Terdakwa dengan berbagai ukuran, yaitu :

- Ukuran 2 meter x 6 centimeter x 12 centimeter sebanyak 52 potong;



- Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 24 centimeter sebanyak 21 potong;
- Ukuran 2 meter x 4 centimeter x 13 centimeter sebanyak sebanyak 30 potong;
- Ukuran 2 meter x 5 centimeter x 20 centimeter sebanyak 7 potong;

dimana Terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa saksi Donny Welson membawa kayu tersebut menggunakan truk karena memang djanjikan upah oleh pemilik kayu yaitu Terdakwa dan Saksi Atmanuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa kayu ke Bengkulu. Dalam peristiwa ini, Terdakwa memperoleh kayu dengan cara membeli namun pada saat kayu akan dibawa ke Bengkulu, kayu tembesu tersebut tidak dilengkapi surat sahnya kayu hasil hutan. Namun untuk kelancaran pengiriman kayu ke Bengkulu, Saksi Atmanuddin meminta surat keterangan kepada Kepala Desa Bukit Harapan berupa surat Nomor : 32/BH/SK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan keterangan untuk membawa kayu bekas dan seng;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya surat tersebut disalahgunakan dimana surat keterangan tersebut malah dipergunakan sebagai kelengkapan untuk membawa kayu tembesu. Padahal sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, kelengkapan dokumen untuk kepemilikan kayu tembesu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang harus diurus oleh Terdakwa kepada dinas terkait;

Menimbang, bahwa kepemilikan kayu tembesu oleh Terdakwa yang tidak dilengkapi dokumen terkait adalah merupakan pelanggaran hukum karena kayu tembesu termasuk jenis kayu yang tumbuh dalam kawasan hutan dan untuk pemanfaatannya memerlukan izin khusus. Namun Terdakwa yang tidak mengurus kelengkapan dokumen terkait kepemilikan kayu tembesu tersebut adalah disadari dan diniati Terdakwa karena sejak awal Saksi Atmanuddin telah meminta surat keterangan palsu untuk kelancaran pengiriman kayu milik Terdakwa dan Saksi Atmanuddin yang tidak sesuai dengan objek barang yang dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;**





Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maka unsur tindak pidana yang lebih tepat dalam perkara ini adalah “memiliki” yaitu mempunyai sesuatu barang atau benda yang diperoleh dari suatu tempat tertentu. Sedangkan hasil hutan kayu sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pihak kepolisian telah mengamankan kayu-kayu jenis tembesu dari saksi Donny Welson dimana kayu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, yaitu kayu tembesu ukuran 2 meter x 6 centimeter x 12 centimeter sebanyak 52 potong, ukuran 2 meter x 4 centimeter x 24 centimeter sebanyak 21 potong, ukuran 2 meter x 4 centimeter x 13 centimeter sebanyak sebanyak 30 potong, ukuran 2 meter x 5 centimeter x 20 centimeter sebanyak 7 potong. Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, Terdakwa bermaksud membawa kayu tersebut ke Bengkulu dengan cara meminta tolong kepada saksi Donny Welson dengan menjanjikan upah;

Menimbang, bahwa kayu-kayu jenis tembesu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah kepunyaan Terdakwa namun kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Sesuai ketentuan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kayu jenis tembesu termasuk hasil kayu dari kawasan hutan negara yang pemanfaatannya diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki hasil hutan kayu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**4. Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**



Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana kepemilikan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Lebih lanjut diatur dalam Permenhut : P.43/Menlhk-setjen/2015 tentang penatausahaan hasil kayu Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan berbentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu gergajian yang diterbitkan oleh pemilik kayu yang mempunyai ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kayu jenis tembesu yang dimiliki oleh Terdakwa termasuk hasil kayu dari kawasan hutan negara dan jenis kayu tersebut tumbuh secara alami di kawasan hutan. Untuk dasar kepemilikan kayu jenis tersebut, harus dilengkapi izin yang sah berupa Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu serta Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Hutan (SKSHHK). Terhadap kayu tembesu yang tidak dilengkapi dokumen angkutan, dapat menimbulkan kerugian negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis-jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Permenhut Nomor: 68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan);

Menimbang, bahwa pengaturan terhadap kepemilikan kayu yang diambil dari kawasan hutan negara diatur secara ketat oleh undang-undang karena semakin maraknya penebangan hutan secara liar yang tidak diiringi dengan penanaman hutan kembali. Selain itu dari hasil penebangan kayu tersebut juga ada hak negara berupa pembayaran pajak yang diatur melalui prosedur khusus dan hal itu tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kayu jenis tembesu lazimnya tumbuh secara alami didalam kawasan hutan negara dan Dusun Alas Bangun, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun yang merupakan hutan produksi terbatas air ketahun Reg. 70 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan surat No. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" dalam perkara ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan) sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti berupa:

- Kayu Tembesu ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong ;
- Kayu Tembesu ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong ;
- Uang senilai Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) merupakan uang sisa pembayaran ongkos angkut ;
- Seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping ;
- Kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung ;
- Surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor :32/BH/SK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu-kayu bekas dan seng bekas ;
- 1 (satu) buah meja besar ;
- 1 (satu) buah rak meja kecil ;
- 1 (satu) kerangka tempat tidur ;
- 1 (satu) set bekas meja lapangan tenis meja;

**Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bekas daun jendela ;
- 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel mitsubshi canter super HD dengan No. Pol BD 8120 DU warna kuning merah berikut kunci kontaknya ;

Yang masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Atmanuddin Bin Almarhum Bayumi, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan terutama hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARTOYO Bin Almarhum SEKANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTOYO Bin Almarhum SEKANA dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan

**Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kayu Tembesu ukuran 6 centimeter x 12 centimeter x 2 meter sebanyak 52 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 4 centimeter x 24 centimeter x 2 meter sebanyak 40 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 7 centimeter x 14 centimeter x 2 meter sebanyak 19 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 4 centimeter x 13 centimeter x 2 meter sebanyak 30 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 5 centimeter x 20 centimeter x 2 meter sebanyak 7 Potong ;
  - Kayu Tembesu ukuran 2 centimeter x 13 centimeter x 1,2 meter sebanyak 10 Potong ;
  - Uang senilai Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) merupakan uang sisa pembayaran ongkos angkut ;
  - Seng bekas sebanyak 18 (delapan belas) keping ;
  - Kayu bakar sebanyak 4 (empat) karung ;
  - Surat keterangan Kades Bukit Harapan Nomor :32/BH/SK/V/2017, tanggal 23 Januari 2017 untuk membawa kayu-kayu bekas dan seng bekas ;
  - 1 (satu) buah meja besar ;
  - 1 (satu) buah rak meja kecil ;
  - 1 (satu) kerangka tempat tidur ;
  - 1 (satu) set bekas meja lapangan tenis meja;
  - 2 (dua) buah bekas daun jendela ;
  - 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel mitsubshi canter super HD dengan No. Pol BD 8120 DU warna kuning merah berikut kunci kontaknya ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Atmanuddin Bin Almarhum Bayumi;

**Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2017/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H.